



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 95 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBENTUKAN DEPARTEMEN  
DAN PENETAPAN ANGGOTA DEPARTEMEN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam hal pembentukan Departemen dan penetapan anggota Departemen, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Departemen dan Penetapan Anggota Departemen di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN DEPARTEMEN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN UNPAD.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unpad.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Unpad.
7. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.

## BAB II PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, DAN PEMBUBARAN DEPARTEMEN

### Pasal 2

- (1) Dekan Fakultas mengusulkan kepada Rektor pembentukan, penggabungan, dan/atau pembubaran Departemen yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (3) Dosen dan/atau kelompok Dosen dapat mengusulkan pembentukan, penggabungan, dan/atau pembubaran Departemen kepada Dekan, dengan pertimbangan dari Senat Fakultas.

### Pasal 3

Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. membidangi keilmuan yang sejenis dalam rumpun ilmu pengetahuan tertentu;
- b. mempunyai cabang keilmuan yang dikelompokkan dalam divisi dan/atau kelompok keahlian yang terspesialisasi;
- c. memiliki tugas merencanakan, melaksanakan mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu sumber daya Dosen, sarana dan prasarana, serta kerja sama dalam satu dan/atau beberapa cabang disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah;
- d. menyelenggarakan dan mengembangkan kurikulum;
- e. mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik pembelajaran pada Program Studi di Fakultas bersangkutan;
- f. sekurang-kurangnya beranggotakan 6 (enam) orang Dosen; dan
- g. dari jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada huruf e, sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang yang memiliki jabatan fungsional Profesor atau lektor kepala yang berpendidikan setingkat doctoral.

### Pasal 4

- (1) Rektor membentuk tim *ad hoc* yang bertugas memverifikasi kelayakan pembentukan, penggabungan, dan/atau pembubaran Departemen sebagaimana usulan Dekan.
- (2) Tim, sebagaimana disebut pada ayat (1), memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai hasil verifikasi kelayakan pembentukan, penggabungan, dan/atau pembubaran Departemen.
- (3) Rektor menetapkan pembentukan, penggabungan, dan/atau pembubaran Departemen setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik.

## Pasal 5

Rektor menetapkan Departemen melalui keputusan Rektor untuk tiap-tiap Fakultas, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan jumlah Departemen pada tiap-tiap Fakultas;
- b. tugas dan fungsi Departemen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran; dan
- c. ketentuan khusus terkait tugas dan fungsi Departemen, sesuai dengan kondisi kekhususan di Fakultas masing-masing.

## BAB III ANGGOTA DEPARTEMEN

### Pasal 6

- (1) Anggota Departemen adalah Dosen yang memiliki *home base* keilmuan pada Fakultas masing-masing.
- (2) Untuk penempatan pertama kali, Dosen mengajukan permohonan kepada Dekan untuk ditempatkan pada salah satu Departemen sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan yang dimilikinya dengan persetujuan kepala Departemen yang dituju.
- (3) Dosen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan perpindahan keanggotaan Departemen pada:
  - a. Departemen lainnya di Fakultas yang sama; atau
  - b. Departemen lain di Fakultas berbeda.
- (4) Permohonan perpindahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan kepada Dekan dengan persetujuan kepala Departemen asal dan kepala Departemen yang dituju.
- (5) Permohonan perpindahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diajukan kepada Dekan Fakultas yang dituju, dengan persetujuan Dekan Fakultas asal, kepala Departemen asal, dan kepala Departemen yang dituju.
- (6) Dekan bersama para Wakil Dekan menilai kelaikan Dosen, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) huruf a, untuk ditetapkan sebagai anggota Departemen.
- (7) Dekan Fakultas yang dituju, bersama para Wakil Dekan, menilai kelaikan Dosen, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk ditetapkan sebagai anggota Departemen.
- (8) Dekan atas nama Rektor menetapkan anggota Departemen.

### Pasal 7

Persyaratan serta prosedur, pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Departemen, diatur dalam Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Organisasi Pengelola Fakultas di Lingkungan Unpad.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Untuk pertama kali, Rektor menetapkan Departemen pada Fakultas di lingkungan Unpad yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Rektor ini, berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas tanpa disertai pertimbangan Senat Fakultas, sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Untuk pertama kali, Dekan atas nama Rektor menetapkan anggota Departemen sesuai dengan kompetensi bidang ilmu dan *home base* Dosen, sesuai dengan kondisi yang berlaku di tiap-tiap Fakultas, pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Dekan mengusulkan pembentukan Departemen kepada Rektor.
- (4) Usulan Dekan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 6 November 2015

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

  
/ / TRI HANGGONO ACHMAD /